



PENETAPAN

Nomor 18/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Asdar Bin Nurdin |
| 2. Tempat lahir | : Unaaha |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/17 Maret 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Puunaha Kec. Unaaha Kab. Konawe |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 18/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Asdar Bin Nurdin pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah milik mertua terdakwa yaitu saksi Hj. Mondeng tepatnya di Kel. Punaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, yang mana sebelumnya pada pukul 18.00 WITA, terdakwa pulang ke rumah saksi korban Hj. Mondeng kemudian terdakwa melihat lampu teras mati dan pintu rumah terkunci lalu terdakwa pergi makan di warung setelah itu sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang kembali ke rumah saksi Hj. Mondeng namun belum juga terbuka. Kemudian terdakwa pergi menuju rumahnya Bunda untuk beristirahat yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah saksi Hj. Mondeng.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa kembali ke rumah saksi korban Hj. Mondeng namun lampu teras masih belum juga menyala dan pintu utama masih terkunci lalu terdakwa baring-bering diatas meja diteras rumah sekitar 15 menit. Setelah itu terdakwa memutuskan untuk masuk dengan paksa yaitu dengan cara menendang pintu rumah saksi korban Hj. Mondeng dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Karena ada benturan keras yang terdengar di seberang jalan sehingga datang saksi Ismail dan saksi Muh. Labil mengira terdakwa pencuri lalu terdakwa mengaku bahwa saya Asdar, setelah itu terdakwa ditanya "kenapa ki om" lalu terdakwa menjawab "dari saya mondar-mandir sudah 3 kali datang namun pintu rumah masih terkunci" sehingga terdakwa menendang pintu rumah tersebut dengan cara menendang pintu utama rumah hingga rusak dan tidak dapat dipakai lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hj. Mondeng mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan dari Terdakwa Asdar Bin Nurdin sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 Februari 2020, tanggal 17 Februari 2020, tanggal 24 Februari 2020, tanggal 2 Maret 2020, tanggal 9 Maret 2020, dan tanggal 16 Maret 2020 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 18/Pid.B/2020/PN Unh kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H. dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.